



**PENETAPAN**

**Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Blk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Hajrah binti Parola**, umur 89 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Sunu, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, cucu Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 11 November 2020 dengan register perkara Nomor 425/Pdt.P/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan cucu kandungnya bernama Ramlah binti Azis, umur 18 tahun 6 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Sunu, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan seorang lelaki bernama Muh. Fadli bin Paolai, umur 19 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh peternak ayam, tempat kediaman di Dusun Aju Arae, Desa Paenrelompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.425/Pdt.P/2020/PA.Blk



2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan cucunya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.517/KUA.21.04.4/BA.00/XI/2020 tanggal 10 November 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Muh. Fadli bin Paolai dengan Ramlah binti Azis dengan alasan cucu Pemohon, Ramlah binti Azis, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara cucu Pemohon, Ramlah binti Azis dengan lelaki Muh. Fadli bin Paolai sudah saling mengenal dan sangat erat dan dekat sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara cucu Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilakscucuan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa cucu Pemohon, Ramlah binti Azis berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama **Ramlah binti Azis** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Muh. Fadli bin Paolai**;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.425/Pdt.P/2020/PA.Blk



3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;  
Subsider;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, cucu Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7302012311150001, Tanggal 02 November 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ramlah binti Azis berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 15925/CS/V/2011, Tanggal 11 Mei 2011, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Nomor B.517/KUA.21.04.4/BA.00/XI/2020, tanggal 10 November 2020, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- 1. Muhammad Umar bin Muhammad Amir**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sunu, Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.425/Pdt.P/2020/PA.Blk*



- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk cucunya yang bernama Ramlah yang masih berumur 18 tahun 6 bulan untuk menikah dengan Muh. Fadli bin Paolai namun pada saat di daftarkan di KUA kecamatan Ujung Bulu berkas ditolak karena umur cucu Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa cucu Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal selama 5 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui cucu pemohon dan calon suaminya sering bersama dan pergi berdua-an sehingga Pemohon khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara cucu Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak pula dalam paksaan karena keduanya saling mencintai;

**2. Muhammad Fajar bin Paolai**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batua, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari calon suami cucu Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk cucunya yang bernama Ramlah yang masih berumur 17 tahun 1 bulan untuk menikah dengan Muh. Fadli bin Paolai namun pada saat di daftarkan di KUA kecamatan Ujung Bulu berkas ditolak karena umur cucu Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa cucu Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal selama 5 bulan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.425/Pdt.P/2020/PA.Blk



- Bahwa saksi mengetahui cucu pemohon dan calon suaminya sering bersama dan pergi berdua sehingga Pemohon khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami dari cucu Pemohon bekerja sebagai buruh ternak ayam petelur dengan upah Rp1.200.000,00 per bulan sehingga keduanya dipandang layak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa antara cucu Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak pula dalam paksaan karena keduanya saling mencintai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi cucu kandungnya bernama Ramlah binti Azis, umur 18 tahun 6 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan cucunya tersebut dengan seorang lelaki bernama Muh. Fadli bin Paolai, umur 19 tahun, karena keduanya sudah 5 bulan pacaran, saling cinta mencintai, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan cucunya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gantarang berdasarkan surat Nomor B.517/KUA.21.04.4/BA.00/XI/2020, tanggal 10 November 2020 menolak

*Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.425/Pdt.P/2020/PA.Blk*



dengan alasan cucu Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa cucu Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kucuali bukti P.3 berupa surat asli penolakan dari KUA, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Ramlah binti Aziz adalah cucu Pemohon dan telah berusia 18 tahun 6 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan cucu Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Gantarang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gantarang menolak untuk menikahkan cucu Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Muhammad Umar bin Muhammad Amir dan Muhammad Fajar bin Paolai yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, cucu Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.425/Pdt.P/2020/PA.Blk*





- Bahwa cucu Pemohon bernama Ramlah binti Azis, saat ini berumur 18 tahun 6 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon bernama Muh. Fadli bin Paolai, berumur 19 tahun;
- Bahwa cucu Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status cucu Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gantarang menolak untuk menikahkan cucu Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena cucu Pemohon baru berumur 18 tahun 6 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.425/Pdt.P/2020/PA.Blk



terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan cucu Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun cucu Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan. namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada cucu Pemohon bernama Ramlah binti Azis, umur 18 tahun 6 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Muh. Fadli bin Paolai, umur 19 tahun tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon bernama **Ramlah binti Azis**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Muh. Fadli bin Paolai** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

*Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.425/Pdt.P/2020/PA.Blk*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Muslindasari, S.Sy sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Muslindasari, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Nurwahidah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.425/Pdt.P/2020/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)